



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan batas kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah;
  - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang antara lain menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra-SKPD dan Renja-SKPD Kabupaten Sumbawa Barat;
  - d. bahwa sesuai amanat Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 – 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 – 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Kepala Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA.

## Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih yang dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung tahun 2005.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai maksud :
  - a. agar tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, Renstra-SKPD 5 (lima) tahun dan Renja-SKPD;
  - b. agar tersedia landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
  - c. agar tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya membangun Kabupaten Sumbawa Barat menuju kabupaten percontohan.

## Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dan kegiatan dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra-SKPD sesuai skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Daerah melalui Kepala BAPPEDA dalam menyusun Renstra-SKPD.

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan ke dalam Renstra-SKPD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 6

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 27 Juli 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 27 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2006  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 – 2010

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan setiap Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan sumberdaya keuangan daerah agar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kemudian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah sesuai dengan mekanisme dan format-format penyusunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD.

Sistem perencanaan pembangunan daerah mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah; dan
5. bawah-atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders-stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 – 2010 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan program perencanaan Kepala Daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati) selama masa jabatannya (2006 – 2010). Penyusunan RPJM Daerah harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan batas kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah. RPJM Daerah menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD).

Bahwa sesuai amanat Pasal 150 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 – 2010.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 36